
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW)

Muhammad Miftahul Maulana (miftahulmaulana20@gmail.com)

Sudirman (sudirman69@pai.uin-malang.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved September 2024</i> <i>Accepted Oktober 2024</i> <i>Available November 2024</i>	<i>Wives work as migrant workers abroad to support their families but have a bad impact on domestic life and even rampant cases of harassment and violence by foreign employers so that Islam regulates how to punish and provide solutions to this work, so the author determines 5 problem formulations including: What are the definitions and systems of being a migrant worker?; What are the Factors That Require Wives to Become TKW?; What is Islam's view of Wives working outside the home?; What is the Islamic View on Wives Becoming Tkw Abroad?; What are the impacts of becoming a TKW? The method used is a literature study where this study analyzes various sources of Islamic law such as the Quran, Hadith, and the opinions of scholars regarding the legal status, rights, and obligations of a wife who works abroad. findings/results obtained that the results of the study show that Islam in principle allows women to work outside the home with certain conditions, such as having the permission of their husbands and maintaining their own honor. However, the work of migrant workers abroad for a long period of time without a mahram, there are differences of opinion among scholars. Most scholars prohibit this, but some allow it in an emergency. This study concludes that a woman's decision to become a TKW must consider the aspects of Islamic, social, and economic law.</i>
<i>Keywords:</i> <i>Review of Islamic Law,</i> <i>Wives, Women's Labor</i>	

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan menjadi menjadi hal yang lumrah namun yang khwatinya adalah menjadi menjadi salah satu faktor atas problem sosial. Bermunculnya tindak criminal seperti judi, jambret, pengedaran narkoba, dan prostitusi yang menurut pemahaman Masyarakat yang minim bahwa itu adalah jalan untuk memperoleh penghasilan yang menjanjikan dan menggiurkan.

Wanita sebagai bagian dari warga negara memiliki peran penting dalam bekerja dan tidak hanya laki-laki, ada berbagai pekerjaan yang memang khusus diperuntungkan oleh perempuan seperti bekerja di rumah tangga, pengasuh anak, dan pekerjaan feminim lainnya. Islam menjelaskan bahwa memang pada dasarnya bahwa suamilah yang memiliki kewajiban dalam mencari nafkah sedangkan Wanita memiliki kewajiban dalam merawat anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian..” (QS. Al-Baqarah: 233).

Kewajiban Wanita melalui ayat di atas tidaklain yaitu dalam urusan rumah yaitu menyayangi dan mendidik anak-anak serta suami mencari nafkah. Sejalan dalam pasal 80 ayat 4 pada huruf a bahwa suami dalam menafkahkan istri adalah wajib, termasuk kiswah dan kediaman (tempat) untuk istri, biaya-biaya berupa rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk anak dan istri. Namun pada kenyataannya seiring berkembangnya zaman, Wanita justru banyak bekerja di luar dan mengejar Pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang terbaik di luar rumah.¹ Tidak wajibnya Wanita bekerja di luar rumah dalam Islam bukanlah tanpa alasan hal ini dijelaskan dalam surah QS. Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab: 33).

Melalui ayat di atas telah jelas bahwa terdapat perintah Allah sebagai kewajiban untuk berdiam diri di rumah, kebaikan yang diperoleh yaitu mereka dapat menjaga kehormatannya dari berhias diri atau menunjukkan perbuatan jahiliyah seperti berbaur dengan lawan jenis tanpa ada keperluan atau hal lainnya yang diharamkan. Diam diri

¹ Huzaema T. Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), 62.

juga disebabkan agar pekerjaan yang banyak lebih terfokuskan melalui fitrah yang Allah tetapkan dan aktifitasnya lebih aman dan apabila terdapat waktu luang diantaranya maka dapat memanfaatkannya pada kebaikan lainnya semisal untuk Masyarakat seperti mengajarkan anak-anak perempuan pada urusan *duniawi* dan *ukhrowi*.²

Adapun dimasa sekarang ini justru Wanita memiliki pekerjaan luar rumah dan bermacam-macam bahkan bekerja ke luar negeri yang di sebut sebagai TKW dan rela meninggalkan suami dan anak-anak demi memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasa masih kurang cukup. Kerja di luar negeri dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut menjanjikan dengan upah yang besar sehingga setelah pulang mereka sudah bisa membangun rumah dan digunakan sebagai modal usaha. Tercatat pada tahun 2017 bahwa mereka sering di sebut sebagai pahlawan devisa sebab mereka sudah bisa mengirimkan uang dalam setahun sebesar US\$ 8,7 miliar atau jika dirupihkan maka diharga Rp 126 triliun. Bahkan pada tahun 2018 selama kuartal II dalam pengiriman bisa memperoleh Rp 40 triliun atau US\$ 2,8 miliar [Kurs US\$1 = Rp 14.500], dan angka pendapatan tersebut sudah lebih tinggi dari kuartal I yang hanya sebesar Rp 38 triliun [US\$ 2,6 miliar].³

Pekerjaan menjadi TKW yang walaupun menggiurkan namun sangatlah beresiko. Hal ini ditemukan banyaknya terjadi kasus yang menimpa para TKW baik di dalam negeri lebih-lebih di luar negeri, semisal pemerkosaan, penganiayaan, pemotongan upah serta pajak liar oleh pihak pejabat yang ingin untung sendiri, bahkan pada tahun 2009-2010 tercatat bahwa sekitar 4000 TKW telah menjadi korban pemerasan, penipuan, kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan sampai pada kasusu pembunuhan.⁴

Berdasarkan kasus besar ini telah menjadi perhatian besar bagi kehidupan bangsa dan negara dimana kurangnya pemerintah dalam menanganinyabahkan diketahui dari beberapa permasalahan yang terjadi seperti di Arab Saudi dimana TKI Indonesia dihukumi mati atau dilaporkan bahwa mereka dikabarkan telah menghilang dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal devisa mereka telah disumbangkan untuk negara dengan jumlah yang sangat banyak.⁵

² Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)," *Rio Law Journal* vol. 4, no. 1 (2023): 194, <https://doi.org/10.36355/rj.v4i1.194>.

³ Herdaru Purnomo, "TKI Kirim Uang hingga Rp 40 T di Kuartal II-2018," *CNBC Indonesia*, 18 Agustus 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180818113018-4-29164/tki-kirim-uang-hingga-rp-40-t-di-kuartal-ii-2018>.

⁴ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* vol. 2, no. 63 (2018): 143, <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>.

⁵ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* vol. 2, no. 63 (2018): 143, <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>.

Permasalahan ini menjadi sangatlah besar dan menjadi kemudharatan maka tentu dalam pandangan Islam apalagi pada kondisi dimana Wanita menjadi pertantara syara' semisal timbulnya kasus pecehan dan pemerkosaan, maka menjadi TKW dalam kondisi ini bisa masuk pada kaidah fiqih Al-Wasilah ila al-Haram Muharramah oleh M. Shidqi Burnu yang artinya segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram.⁶ Tidak hanya itu alasan lainnya adalah tidak adanya mahram sebagai pelindung atau penjaganya. Namun pekerjaan tentang Wanita bekerja TKI maupun TKW tentu dilindungi oleh UU pada pada No. 13 Tahun 2003. Pada pasal 34 dalam UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi bahwa "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-undang". Maka oleh karena itu ini menjadi Upaya bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya yang bekerja keras di luar negeri.⁷

Berdarkan permasalahan tentang Wanita TKW di luar negeri yang menjadi korban kehancuran bagi dirinya lebih khusus istri yang telah meninggalkan keluarganya demi menghidupi keluarganya agar lebih layak yang padahal menjadi tugas suami yang harusnya bekerja keras. Kelalain suami yang membiarkan istri dalam bekerja di luar negeri justru memberikan dampak negative yang besar sebagaimana pada faktanya yaitu menghadirkan perceraian, terjadi pelecehan dan kerusakan fisik maupun psikis yang dirasakan istri dinegeri orang akan menjadi pukulan telak bagi suami yang telah membiarkan istri bekerja keras demi menghidupi keluarganya.

Tulisan ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena akan disajikan bagaimana peran Wanita dalam Islam dalam keluarga, khususnya terkait dengan kewajiban mencari nafkah dan mengurus rumah tangga yang padahal pada dasarnya kewajiban dalam menafkahi keluarga ditekankan dalam Islam, maka tujuan utama penulis adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena TKW dalam perspektif Islam. Melalui permasalahan fenomena yang terjadi serta pentingnya dalam kajian ini maka penulis berusaha membahas 5 hal yang meliputi: pertama, Pengertian dan sistem menjadi TKW; kedua, Faktor-faktor mengharuskan istri menjadi TKW; ketiga, Pandangan Islam tentang istri bekerja di luar rumah; keempat, Pandangan Islam tentang istri menjadi tkw di luar negeri; kelima, Dampak yang diperoleh menjadi TKW diluar Negeri. Melalui 5 hal yang akan dibahas maka penulis perlu mengangkat judul tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)".

Metode

Penelitian ini termasuk literatur jika dilihat dari segi jenisnya, maka penelitian ini merupakan library reseach atau pustaka. Adapun Pustaka dalam pengertiannya yaitu penelitian melalui penghimpunan data sebagai pengumpulan data yang diperoleh dari sejumlah literatur. Literatur yang diambil tidak hanya dari sejumlah buku, namun

⁶ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam," Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum vol. 2, no. 63 (2018): 143, <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>.

⁷ K. Wantjik Shaleh, *Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Fokus Media, 2013), 50.

berbagai dokumen lainnya seperti jurnal, majalah, surat kabar dan lainnya. Penekanan melalui penelitian ini mengupayakan penemuan sejumlah teori, dalil, pendapat, prinsip, dan lainnya untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁸ Penelitian pustaka dipilih karena sangat sesuai untuk menggali berbagai pandangan, hukum, dan teori terkait dari berbagai sumber literatur. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam tentang aspek hukum Islam yang berkaitan dengan TKW.

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini dikelompokkan dalam dua sumber yaitu data primer dan skunder. Sumber-sumber primer seperti Al-Quran, Hadis, dan karya ulama, serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang membahas hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa sumber data yang dipilih haruslah relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data sebagai tahapan yang terpenting dalam penelitian, sebab tujuan penelitian tidak lain adalah memperoleh data. Penelitian tidak akan sesuai dengan standar data jika tidak diketahui dan ditentukan teknik pengumpulan datanya.⁹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian melalui bacaan buku-buku atau majalah dan termasuk mengatikan dengan sumber data lainnya di perpustakaan. Metode ini menyatukan data disejumlah literatur dan tidak terbatas pada buku-buku saja yang digunakan, namun berbagai bahan-bahan lainnya seperti koran, majalah, dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan tema utama yang dibahas yaitu tinjauan hukum islam istri menjadi TKW.

Analisis data menggunakan taknik content analisis (analisis isi). Adapun analisis isi menurut Burhan Bungis adalah teknik dalam penelitian untuk menghasilkan sejumlah inferensi yang bisa direplicable (tiru) dan dikatakan data tersebut shahih dengan melihat konteksnya. Analisis isi berkaitan dengan komuniiasi dan atau isi dari komunikasi.¹⁰ Analisis isi dipilih karena sangat sesuai untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pandangan, dan argumen yang terdapat dalam berbagai sumber literatur. Dengan demikian, peneliti dapat mengkonstruksi pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam terkait TKW.

Pembahasan

Pengertian dan sistem menjadi TKW

Tenaga kerja berkaitan dalam konteks kehidupan Masyarakat adalah siapa pun mereka yang memiliki kemampuan dalam pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil berupa jasa atau barang sehingga dapat membantu kebutuhan diri atau masyarakat.¹¹ Melalui pengertian ini dapat dipahami bahwa siapapun baik laki-laki

⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 58.

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016), 208.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 230.

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali, 2014), 27.

maupun Wanita apabila ia memiliki kemampuan yang mempunyai kemudian dapat bekerja untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi diri dan Masyarakat.

Istilah tenaga kerja juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Menurut Hamzah bahwa tenaga kerja adalah tenaga yang menjalankan aktifitas pekerjaan baik di dalam dan atau di luar hubungan kerja melalui alat produksi utama serta dengan proses produksi baik pikiran maupun fisik. Menurut Suparmoko dan Icuk Rangga Bawono, tenaga kerja merupakan warga dengan usia kerja tertentu yang mempunyai pekerjaan dan menjalankan program- program lainnya. Menurut Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja mencakup masyarakat yang telah atau sedang bekerja, yang dalam mencari kerja dan menjalankan pekerjaan lain semisal mengurus rumah tangga dan sekolah.¹²

Berdasarkan pengertian di atas tentang tenaga kerja maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang memiliki kemampuan bekerja dengan dibuktikan melalui aktivitas mencari atau sedang bekerja atau telah bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan diri dan Masyarakat. Pandangan Suparmoko dan Icuk Rangga Bawono yang menyebutkan bahwa tenaga kerja dengan usia tertentu artinya bahwa usia menjadi bagian dari kriteria atas diperbolehkannya dalam bekerja sebagaimana batas umur dalam Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 yang berbunyi bahwa pengusaha tidak diperbolehkan memperkerjakan anak. Maksud dari anak dari bunyi UU tersebut yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun, maka di usia 18 tahun menjadi usia yang paling minimum yang ditetapkan pemerintah untuk bekerja sedangkan jika perseorangan maka sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.¹³

Tenaga kerja ditempatkan tidak hanya dalam negeri namun ada juga di luar negeri sesuai kebutuhan Masyarakat. Adapun tenaga kerja luar negeri disebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), TKI dalam pengertiannya yaitu semua warga negara Indonesia yang telah mengikuti persyaratan bekerja di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan dan memperoleh upah melalui hasil pekerjaannya.¹⁴ Adapun TKW merupakan bagian dari TKI sebab tidak ada pengertian khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hukum ketenagakerjaan maka TKI mencakup tenaga kerja laki-laki dan Wanita.¹⁵ Maka baik dua jenis manusia ini memiliki persyaratan yang sama yaitu minimal berusia 18 tahun.

Pengertian TKW berdasarkan pengertian Tenaga kerja dan TKI dapat disimpulkan bahwa TKW adalah setiap perempuan dengan usia kerja dan berada pada suatu wilayah yang memiliki kemampuan dalam bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh kebahagiaan dalam diri dan Masyarakat. Adapun penyebutan TKW

¹² Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam," Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum vol. 2, no. 63 (2018): 137–138, <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>.

¹³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 Ayat 2.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

¹⁵ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam," 138–139.

disebutkan secara khusus karena penyebutan TKI banyak di konotasikan pada pekerjaan yang kasar.¹⁶ Artinya istilah TKI biasanya dikaitkan dengan pekerja seperti berkebun dan konstruksi, sedangkan Wanita lebih ditempatkan pada pekerjaan yang karakternya sebagai Wanita.

Pekerjaan untuk perempuan di luar negeri atau TKW menfokuskan pada bidang feminimnya yaitu segala pekerjaan yang bersifat kelembutan, ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan sesuatu yang cocok pada sifat perempuan. Rata-rata TKW banyak ditawarkan dengan pekerjaan sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Semisal lulusan SD akan memperoleh pekerjaan dan ditempatkan pada ART (pekerjaan rumah tangga) dengan tugas pada urusan rumah seperti membersihkan rumah dan memasak. Selanjutnya pada tingkatan SMP akan lebih dipekerjakan sebagai baby sister atau bekerja di Pantai jompo.¹⁷ Tentu dalam tingkatan lulusan keatas akan memperoleh pekerjaan yang lebih layak yang tentu setiap pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan pengorbanan untuk keluarganya.

Selain dari pada mengatur usia juga harus memiliki persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam perekrutan diluar negeri menurut pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menentukan empat persyaratan yang harus dipenuhi maka mereka dapat mencari kartu kuning (kartu pencari pekerjaan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Adapun persyaratan adalah usia minimal usia 18 (delapan belas) tahun, selain dari pada calon TKI yang secara perseorangan kemudian dipekerjakan maka mereka harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pada posisi hamil bagi TKW, serta harus memiliki ijazah Pendidikan minimal Tingkat pertama (SLTP) atau sederajat.¹⁸

Pengurusan kartu kuning sebagai persyaratan telah terdaftar maka calon TKI atau TKW sehingga mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri, Adapun hak dan kesempatan tersebut adalah Bekerja di luar negeri, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan tki di luar negeri, memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan diluar negeri, memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan, memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan, memperoleh jaminan hukum

¹⁶ M. Aris Yusuf, "Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Berbagai Permasalahannya," Gramedia Blog, accessed September 6, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/tenaga-kerja-indonesia/#google_vignette.

¹⁷ Mar'atus Soleha, Irvan Iswandi, and Ali Aminulloh, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita," *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 1040, <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/318>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 35.

sesuai dengan peraturan perundang undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri, memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal, memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.¹⁹ Kehadiran sebuah Undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan karena pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah seharusnya diatur dengan undang-undang karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya, hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan, dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia, negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi, penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.²⁰

Berdasarkan lima hal di atas dapat ditarik pemahaman bahwa dalam pemempatan TKI keluar negeri adalah sebagai program Upaya dalam menciptakan hak dan kesempatan yang sama terhadap warga negara lebih khusus tenaga kerja guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang baik dan layak yang ditunjukkan dengan memperhatikan betul harkat dan martabat manusia serta dari sisi perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu sebagai negara wajib berperan aktif dalam melindungi dan menjamin hak asasi warganya baik di dalam negeri maupun di luar sesuai dalam prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia.²¹

Faktor yang mengharuskan istri Menjadi TKW

Ada beberapa faktor sebagai latar belakang wanita atau istri dituntut untuk bekerja di baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga diharuskan untuk menjadi TKW, Adapun faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, upah yang tinggi, kesulitan mencari kerja, proses dan biaya administrasi yang mudah.

permasalahan mendasar dari fenomena banyaknya perempuan Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri adalah bahwa keputusan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan struktural.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 8.

²⁰ Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 87-88.

²¹ Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 87-88.

Kondisi ekonomi yang sulit, terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, serta ketimpangan sosial dan gender mendorong perempuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Namun, kurangnya perlindungan hukum dan informasi yang memadai sering kali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di dalam negeri dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pekerja migran.²²

Keputusan perempuan untuk bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, seringkali didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait. Kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama, di mana banyak perempuan merasa perlu berkontribusi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik juga menjadi motivasi, karena pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Faktor lain termasuk keinginan untuk mandiri secara ekonomi, memenuhi kebutuhan mendesak, serta mencari pengalaman dan pengembangan diri. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi juga sebagai individu yang aktif dalam menentukan arah hidupnya. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun perempuan memiliki hak untuk bekerja, peran domestik mereka sebagai istri dan ibu tetap menjadi bagian integral dari tanggung jawab mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran publik dan domestik menjadi kunci dalam memahami dinamika perempuan pekerja.²³

Faktor-faktor tersebut selanjutnya kita klasifikasi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dilihat dari kondisi keluarga dengan perkonomian yang rendah, kemampuan kerja suami atau penghasilan yang terbatas dan tidak cukup, sedangkan faktor internal berupa perasaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki dan merubah kehidupan, tidak bergantung pada suami dan ingin memiliki gaji sendiri.²⁴

Pekerja wanita prespektif kajian islam

Pada dasarnya baik laki-laki maupun wanita sebagai umat manusia memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja yang walaupun masing-masing memiliki kehormatan yang sama dengan perbedaan kemampuan, potensi, kondisi daerah, serta

²² Rohmat Rohman, "Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2011): 59, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1661>.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 62-63.

²⁴ Bambang Ismanto and Muhammad Rudi Wijaya, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04, no. 2 (2018), 412, jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/F.

fitrah yang dimiliki namun menurut Islam bahwa perbedaan ini bukanlah mempengaruhi tingkat ataupun kelas dalam Masyarakat.²⁵

Berkembangnya zaman peran Wanita semakin terlihat sehingga Wanita mengambil peran dalam bekerja di luar rumah. Tujuan istri bekerja tentu untuk menghadirkan sikap saling tolong menolong dan melengkapi demi terciptanya keluarga yang harmonis. Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja sebab pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berusaha meraih pahala dengan Ridha Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl-97).

Mencari nafkah menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga namun bukan berarti seorang istri tidak bisa membantu suami untuk ikut membantu. Artinya Wanita yang bekerja yang sering disebut sebagai Wanita karir tentu tidaklah dilarang dalam Islam, untuk lebih jelas lagi Syekh Yusuf Al-Qaradhawi secara tegas memperbolehkan Wanita bekerja di luar rumah, hal ini beliau berhujjah pada firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya” (QS. At-Taubah Ayat 71).

Berdasarkan ayat di atas, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memberikan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dihadirkan oleh Allah agar dapat saling tolong menolong artinya tidak ada larangan antara keduanya dalam bersama-sama meraih pahala Allah, bahkan diharuskan untuk saling mendukung untuk kebaikan semisal belajar, berijtihad, dan beramal shaleh.²⁶ Saat istri bekerja di luarpun tidak lepas dengan kehormatan yang dibawa Wanita tersebut,

²⁵ Hendri Saleh, “Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Maqosid* 10, no. 02 (2022), 35, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/854/597>.

²⁶ Rizki Setiani Saputri, “Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf AlQaradhawi Dan Prof Quraish Shihab” (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 51, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Bekerja di luar rumah tentu terdapat syarat yang sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Yusuf Al- Qaradhawi. Seorang wanita yang bekerja diluar rumah haruslah mendapatkan izin dari suaminya, dapat menyeimbangkan antara kewajiban dalam rumah tangga dan pekerjaan, menjaga pandangan mata dari melihat sesuatu yang diharamkan secara syariat, menggunakan pakaian yang menutupi aurat dan sesuai dengan tuntunan syariat seperti tidak menyamai pakaian lawan jenis, menjaga akhlak dan syariat sebagai seorang muslimah, bukan pekerjaan yang berbahaya bagi jiwa dan raganya, menjauhkan diri dari fitnah.²⁷ Berdasarkan hal tersebut Seorang Wanita pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja melalui keadaan tertentu baik di luar rumah dengan persyaratan tertentu²⁸ yang pastinya dalam pekerjaannya tidak berdampak negatif terhadap dirinya,²⁹ kehidupan keluarganya, dan masyarakatnya.

Istri menjadi TKW dalam prespektif islam

Islam tidak melarang kepada Wanita untuk bekerja di luar selama syarat yang ditentukan tidak dilanggar, namun berbeda lagi ketika istri bekerja jauh dari tempat tinggalnya seperti diluar daerah atau bahkan luar negeri yang mana dia pergi secara sendiri tanpa dengan mahramnya. Para ulama tidak sepakat dalam menanggapi permasalahan ini sebagaimana ditinjau dalam hukum Islam dan dijelaskan dalam sahih bukhari dengan bunyi sebagai berikut:

لَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari)³⁰

Pendapat ulama yang mengharamkan

Berdasarkan hadist imam bukhori, para ulama yang di antaranya yaitu dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menghukumi haram bagi Wanita berpergian tanpa mahramnya, sebab bagi Wanita yang berpegian sendiri akan berdampak pada musibah dan permasalahan bagi dirinya.³¹ Wanita diciptkan Allah dengan keunikan yang menarik dan melekat pada nya aurat yang harus dilindungi dan dijaga. pendapat para ulama ini juga dikuatkan melalui hadits-hadits Nabi SAW yang di antaranya yaitu Dari Abu khurairah R.A berkata:Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

²⁷Rizki Setiani Saputri, “Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab” (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 51-54, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

²⁸ Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Gema Insani, 1998), 144-149.

²⁹ M Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Ciputat: : Lentera Hati, 2018), 45-51.

³⁰ Ahmad Azhar Basir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Hoboken: PT.Libraries Unlimited, 1994), Hal 85.

³¹ Saleh, “Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam.”, Hal 41.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram bersamanya," (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³²

Dalil ini mengharuskan untuk didampingi oleh muhrim,³³ namun yang menjadi pertanyaannya kenapa harus dengan muhrim?, maka Abdul Mustaqin menjelaskan bahwa mahram yang dimaksud yaitu terdapat konsep muhakahat dimana para mahram dilarang untuk dinikahi dan hal lainnya sebagai pemberi perlindungan sebab perlindungan yang mereka berikan terdapat keterikatan emosional yang kuat sehingga perlindungan dan pengamanan dapat diberikan.³⁴ Berkaitan dengan ini melalui mahram dalam konteks pentingnya perempuan di dampingi mahram tidak lain untuk mendapatkan perlindungan serta menjaga dari hal-hal yang menjatuhkan martabat perempuan tersebut atau terhindar dari segala yang menimbulkan kesulitan bagi perempuan.

Adapun definisi mahram di jelaskan oleh Abu al-Hasan Ahmad Ibn Faris bahwa akar kata mahram yaitu h-r-m; haram yang artinya dihormati, tidak boleh menyukainya, dan diartikan juga dari lawanan kata halal. Selanjutnya Al-Raghib al-Asfihani saat menyebutkan haram yaitu sesuatu yang dilarang, baik itu penundukan Ilahi, serta sebagai pencegahan yang sifatnya memaksa, ataupun pertimbangan dari syara', akal sehat, ataupun pertimbangan dari mereka yang mengetahui permasalahan.³⁵ Sedangkan istilah mahram dalam fiqih dipakai untuk menyatakan keharaman menikah dengan Wanita tersebut bagi pria sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 sampai 24, dan dalam kamus al-Muḥit dikatakan *rahimun mahramun* maknanya *muḥarramun tazawwajuh* yang artinya mereka yang haram untuk dikawini.³⁶ Klasifikasi mahram dalam Islam misalnya ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya.³⁷

Wanita yang bekerja di luar negeri tanpa didampingi mahram atau suami merupakan persoalan yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad ﷺ secara tegas melarang seorang perempuan melakukan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram, bahkan meskipun perjalanan tersebut untuk menunaikan ibadah haji yang bersifat wajib. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan tidak memiliki mahram untuk menyertainya dalam perjalanan haji, maka kewajiban haji tersebut gugur darinya. Fatwa ini didasarkan pada

³² Ibnu Daqiqil 'Ied. *Ihkamul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam*. Bab Pakaian Perempuan dalam Ikhram. Beirut: Dar al-Jaili, 1995 M/1416 H.

³³ Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, "Tahzibul Kamal Fi AsMa'il Rijal, (Ttp: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari Dan Nasa'i,".

³⁴ Abdul Mustaqim, "Konsep Mahram dalam Al-Qur'an (Implikasi bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 1 (2010): 11, <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.91.1-18>.

³⁵ Ibid

³⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 257.

³⁷ Ahmad Najieh, *Fiqih Wanita Salimah* (Surabaya: Menara Suci, 2012), 69.

hadits riwayat al-Bukhari No. 1088 dan Muslim No. 2352 yang menyatakan larangan safar bagi perempuan tanpa mahram.

Lebih jauh, keharaman tersebut juga dapat ditinjau dari aspek profesi Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu sendiri, yang kerap menjadi perantara bagi munculnya sejumlah hal yang diharamkan oleh syariat. Dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai kekhawatiran dan potensi bahaya yang menimpa para TKW, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikologis, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Selain itu, permasalahan upah yang tidak sesuai, pemotongan gaji secara sepihak, serta pungutan liar juga kerap terjadi. Kondisi ini menempatkan posisi TKW sebagai perantara terjadinya berbagai keharaman, yang sesuai dengan kaidah fiqih al-wasilah ila al-haram muharramah, yakni segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram.³⁸

pendapat Mazhab Hambali dan Hanafi yang menghukumi haram bagi Wanita yang melakukan safar tersebut berlaku atas seluruh kegiatan safar dan tentu dalam pelaksanaan ibadah haji untuk Wanita sebab jika Wanita tidak mempunyai pendamping (maramnya) maka kewajiban hajinya menjadi gugur³⁹

pandangan ulama yang memperbolehkan TKW di luar negeri tanpa mahrom

Bekerjanya Wanita Muslimah setelah dipahami ternyata bisa pada dua tempat yaitu di dalam rumah dan diluar rumah. Adapun pekerjaan di luar yang dimaksud seperti bekerja membantu orang tua atau suami di sawah, kebun, dan berternak. Tentu pekerjaan diluar rumah diperbolehkan sesuai dengan adab dan ketentuan syara'. Namun terdapat juga pekerjaan yang benar-benar dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Pekerjaan yang dimaksud seperti seorang dokter, polwan, atau profesi setelrajat lainnya dan yang paling urggen di bahas dalam pemberitaan serta menjadi permasalahan juga yang tidak lain yaitu sebagai TKW di luar negeri.

Pekerjaan yang disampaikan ternyata memang diperbolehkan selama dengan mahram, bahkan ada ulama memperolehkan tanpa dengan mahram terutama bagi pekerja TKW. Menurut madzhab Maliki dan Hanafi mengharamkannya dikarenakan memang harus ada mahram sebagai pelindung, namun apabila Wanita berangkat tanpa mahram namun tetap dalam kondisi aman maka diperbolehkan. Pada kondisi ini sebagaimana yang disampaikan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi bahwa bila Wanita dalam kondisi aman dalam untuk bersafar dan bersama Wanita lainnya yang terpercaya maka itu diperbolehkan.⁴⁰

Berdasarka pandangan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi maka Wanita yang sedang bekerja di luar rumah maupun melakukan ibadah haji selama dalam ketentuan yang telah ada sebagaimana yang juga disebutkan Syaikh Yusuf Al- Qardhawi yang setidaknya tiga hal yaitu pertama, pekerjaan tersebut disyariatkan artinya tidak haram atau hal yang tidak

³⁸ Ilham, "Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Hukum Islam.", 144-145.

³⁹ Saleh, "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam.", 43.

⁴⁰ Saleh, "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam.", 47.

menimbulkan kemudharatan; kedua, menjaga adab sebagai perempuan yaitu berkata dan Bersiap yang baik dengan menjaga kehormatannya; ketiga, tidak mengabaikan kewajibannya di rumah.⁴¹ Menyampaikan Syekh Yusuf al-Qardhawi dengan kaidah dari imam al-Syatibi, al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqashid (hukum asal pada bidang muamalat harus diteliti dengan nilai-nilai dan maksud-maksudnya).

Bolehnya Wanita bekerja tanpa dengan terhalang oleh tidak adanya mahram juga disampaikan oleh Dr. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa perempuan boleh bekerja dari berbagai bidang, baik dalam atau luar rumah, baik di lembaga Pendidikan, pemerintahan, maupun swasta, baik bersama orang maupun mandiri kemudian dijalankan secara terhormat, sopan, mampu menjaga Marwah agamanya, serta mampu menjauhi segala hal-hal yang menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya dan lingkungannya. Beliau memahami bahwa pada masa awal Islam pun bahwa tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam membenarkan aktifitas perempuan.⁴²

Dr. M. Quraish Shihab melanjutkan bahwa berkaitan dengan pekerjaan perempuan dimana perempuan memiliki hak dalam bekerja, selama pekerjaan dan mereka membutuhkan pekerjaan tersebut maka itu diperbolehkan, sebab banyak juga pekerjaan yang tidak ada pada masa Rasulullah yang tentu menuntun Wanita untuk bekerja di luar serta tuntutan dalam aturan pekerjaannya namun pada akhirnya perempuan diperbolehkan selama ia membutuhkannya dan harus sejalan dengan norma-norma agama dan terpeliharanya kesusilaan.⁴³

Adapun kebolehan bagi seorang istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri tanpa mahram juga dapat dipertimbangkan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika berada dalam keadaan darurat. Dalam situasi demikian, hukum asal yang melarang dapat berubah menjadi boleh demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar atau mencegah kemudharatan yang lebih besar. Kebolehan ini didukung oleh sejumlah kaidah fikih, di antaranya adalah kaidah *mā ḥurima li dhātihi ubiḥa li al-darūrah*, yang berarti sesuatu yang diharamkan karena zatnya dapat dibolehkan dalam keadaan darurat. Selain itu, terdapat pula kaidah *mā ḥurima saddan li al-dzarī'ah ubiḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah*, yaitu sesuatu yang diharamkan karena sebagai tindakan preventif (*sad al-dzarī'ah*) boleh dilakukan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Berdasarkan kaidah-kaidah ini, dalam kondisi tertentu yang benar-benar darurat dan sulit dihindari, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak tanpa adanya pilihan pekerjaan lain yang halal di dalam negeri, maka hukum larangan safar tanpa mahram dapat diringkansesuai

⁴¹ Yusuf Qardhawi, "Apa Saja Yang Boleh Dikerjakan Wanita?," Media Pustaka Online Media Isnet, accessed September 8, 2024, <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html>.

⁴² M. Quraish Shihab, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," Media Pustaka Online Media Isnet, accessed September 8, 2024, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Me milih>.

⁴³ Ibid

dengan prinsip syariat yang memprioritaskan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.⁴⁴

Berdasarkan tiga kaidah di atas telah disebutkan bahwa dalam urusan wanita bepergian baik sehari, dua hari atau tiga hari termasuk sesuatu yang diharamkan, hal ini dengan alasan ingin menahan dari jalan yang mengantarkan pada perbuatan haram artinya akan terjadi hal yang keji dan merusak kehormatan wanita, tetapi apabila safar yang dilakukan karena sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan dan tidak diperoleh mahram, maka itu menjadi boleh.⁴⁵

Menimbang bahwa keberangkatan wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram bertentangan dengan ajaran Islam, serta karena hingga kini pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri belum menjamin perlindungan keamanan dan kehormatan mereka, bahkan justru berpotensi menimbulkan pelecehan dan kerugian bagi martabat perempuan dan bangsa Indonesia. Namun, kebutuhan bekerja di luar kota maupun negeri seringkali merupakan pilihan terpaksa akibat keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait pengiriman TKW. Dalam pertimbangan ini, MUI merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nur [24]:31 yang menekankan kewajiban menjaga kehormatan perempuan dan hanya memperlihatkan dirinya kepada mahram atau orang yang diperbolehkan, serta hadits Nabi Muhammad ﷺ yang melarang perempuan bepergian tanpa mahram dan melarang berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Selain itu, fatwa ini juga berdasarkan prinsip fiqih untuk menghindari kerusakan dan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

Keputusan fatwa menetapkan bahwa perempuan yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarga pada prinsipnya diperbolehkan selama didampingi oleh mahram, keluarga, atau lembaga dan kelompok perempuan terpercaya (nisywah tsiqah). Namun, hukumnya haram jika perempuan tersebut bepergian tanpa pendamping mahram atau nisywah tsiqah, kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, hukum negara, dan adat, serta disertai perlindungan keamanan dan kehormatan bagi TKW. Selain itu, pihak-pihak atau lembaga yang mengirimkan atau menerima TKW tanpa memenuhi ketentuan ini juga dihukumi haram. Fatwa ini juga menegaskan kewajiban pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin perlindungan keamanan dan kehormatan TKW, termasuk membentuk kelompok perlindungan hukum atau nisywah tsiqah di setiap negara atau kota tujuan

⁴⁴ Inayah Nazahah and Amir Sahidin, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no.1 (2022), 87, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/11240/5246>

⁴⁵ Inayah Nazahah and Amir Sahidin, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no.1 (2022), 87, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/viewFile/11240/5246>.

kerja. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dihimbau agar semua pihak menyebarluaskan keputusan ini demi perlindungan TKW secara optimal.⁴⁶

Berdasarkan Keputusan MUI di atas dapat diketahui bahwa MUI telah menetapkan keharaman bagi TKW berpergian keluar negeri kecuali di didampingi mahram, bahkan disebutkan selain mahram ada pihak lainnya yaitu keluarga, lembaga, atau bahkan kelompok perempuan terpercaya (niswahtsiqah). Maka dapat dipahami disini bahwa tidak hanya dari mahram (suami) namun terdapat juga pihak-pihak yang benar-benar mampu memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan Wanita tersebut. Apabila dalam kondisi terpaksa atau darurat dan bisa dipertanggung jawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan adiy, maka keharaman tersebut menjadi mubah.

Bolehnya pihak lembaga atau kelompok tertentu mendampingi TKW ini sejalan dalam melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, dalam bukunya E. Sumaryono berjudul "Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat" menyebutkan bahwa Paul Ricoeur adalah tokoh terkenal dalam bidang hermeneutika dalam memahami teks dan menafsirkannya, dimana menurutnya aturan-aturan penafsiran terhadap teks tertentu, atau tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks.⁴⁷ Hadits-hadits yang berbicara tentang peran mahram dalam safar Wanita tidak hanya dalam struktur keluarga namun juga melalui instrument-instrumen yang dibuat oleh negara berupa Undang-undang, aksi para pemerintah dan pejabat serta Masyarakat, selain itu juga mahram berperan penting yang secara konkrit mampu mencegah permasalahan untuk perempuan.⁴⁸

Penutup

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan bagian dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berusia produktif dan memiliki kemampuan bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa demi kebahagiaan diri dan masyarakat. Ketentuan bagi TKW meliputi minimal usia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil, serta memiliki ijazah pendidikan minimal tingkat SMP atau sederajat. Sebagai pekerjaan yang dilegalkan dan dilindungi negara, TKW memiliki hak atas pelayanan, jaminan perlindungan, dan upah sesuai standar negara tujuan.

Beberapa faktor mendorong wanita atau istri untuk bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, antara lain permasalahan ekonomi, upah yang menarik, keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, kemudahan administrasi, keinginan melanjutkan pendidikan, kebutuhan mendesak, upaya menumpuk kekayaan, mengisi waktu luang, mencari hiburan dan ketenangan, serta mengembangkan bakat dan potensi diri.

⁴⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri," muidigital, 2000, <https://mui.or.id/info-fatwa>.

⁴⁷ Ummi Hasanah and Ahmad Rajafi, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," *Jurnal Aqlam* 3, no. 1 (2018), 81-82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633>.

⁴⁸ Hasanah and Rajafi, Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.

Dalam pandangan Islam, istri bekerja di luar rumah diperbolehkan karena laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja, dengan kehormatan yang harus dijaga sesuai fitrah. Wanita yang bekerja di jalan yang diridhai Allah akan memperoleh pahala, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 97 dan QS At-Taubah ayat 71. Kebolehan ini disyaratkan dengan adanya persetujuan suami, keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga, tidak menghadirkan khalwat, menghindari pekerjaan berbahaya, dan mengenakan pakaian syar'i.

Mengenai wanita atau istri yang bekerja ke luar negeri dengan durasi perjalanan panjang, hadits riwayat Al-Bukhari No.1088 dan Muslim No.2352 melarang safar lebih dari dua hari tanpa mahram. Mazhab Hanafi dan Hambali memandang hal ini haram karena mahram diperlukan untuk perlindungan. Namun, ulama seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan jika keselamatan wanita tanpa mahram terjamin, sejalan dengan pandangan Dr. M. Quraish Shihab yang mengizinkan perempuan bekerja secara terhormat dan menjaga marwah agamanya. Kebolehan menjadi TKW tanpa mahram juga didasarkan pada kaidah fiqh *mā ḥurima li dhātihi ubiḥa li al-darūrah* dan *mā ḥurima saddan li al-dzarī'ah ubiḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah*, serta fatwa MUI yang menyatakan haram bagi TKW yang bekerja tanpa mahram kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, hukum, dan adat.

Dampak positif menjadi TKW meliputi kemajuan ekonomi, ketekunan dan semangat mengatasi masalah secara psikologis, hubungan sosial yang harmonis demi kemaslahatan bersama, serta memperoleh pahala karena bekerja dalam ridha Allah SWT. Sementara dampak negatifnya adalah kesengsaraan batin bagi TKW dan berkurangnya keharmonisan keluarga akibat berkurangnya peran istri secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'i. (1995). *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam, Bab Pakaian Perempuan Dalam Ihram*. Darul Al-Jaili.
- Al-Mizzy, Jamaludin Hajjaj Yusuf. (t.t.). *Tahzibul Kamal Fi AsMa'il Rijal*. Darul Fiqri.
- Basir, A. A. (1994). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. PT. Libraries Unlimited.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri*. <https://mui.or.id/info-fatwa>
- Hasanah, U., & Rajafi, A. (2018). Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. *Jurnal Aqlam*, 3(1), 70–83. <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633>
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali.

- Ilham, M. (2018). Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(63), 134–159. <https://www.neliti.com/publications/335276/tinjauan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-tkw-dalam-hukum-islam>
- Ismanto, B., & Wijaya, M. R. (2018). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur). *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397–416. jurnal.iain-padangsampung.ac.id/index.php/F
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Edisi II). Pustaka Progresif.
- Muri'ah, S. (1998). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*. Gema Insani.
- Mustaqim, A. (2010). Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik). *Musawah: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.91.1-18>
- Najieh, A. (2012). *Fiqih Wanita Salihah*. Menara Suci.
- Nazahah, I., & Sahidin, A. (2022). Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(1), 82–89. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/viewFile/11240/5246>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Pasal 35 Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004.
- Pasal 8 Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. ArRuzz Media.
- Purnomo, H. (2018). TKI Kirim Uang Hingga Rp 40 T Di Kuartal II-2018. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180818113018-4-29164/tki-kirim-uang-hingga-rp-40-t-di-kuartal-ii-2018>
- Qardhawi, Y. (n.d.). Apa Saja Yang Boleh Dikerjakan Wanita? Media Pustaka Online Media [Isnet. http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html](http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html)

- Ramadhan, M. D., & Yassir, M. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha Di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur). *Rio Law Jurnal*, 4(1), 187–198. <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Rohman, R. (2011). Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 55–61. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1661>
- Saleh, H. (2022). Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Maqosid*, 10(02), 33–49. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/854/597>
- Saputri, R. S. (2023). Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab. UIN Syarif Hidayatullah. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Shaleh, K. W. (2013). *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Fokus Media.
- Shihab, M. Q. (n.d.). Kedudukan Perempuan Dalam Islam. Media Pustaka Online Media Isnet. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Memilih>
- Shihab, M. Q. (2018). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati.
- Soleha, M., Iswandi, I., & Aminulloh, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1035–1044. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/318>
- Syahatah, H. (1998). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan.
- Yanggo, H. T. F. (2010). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Ghali Indonesia.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.